



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | SLAMET RANTO Bin KARNEN (alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 29 tahun/ 26 Januari 1995; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Plosorejo, Desa Kandangan Rt.02 Rw.10,
Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa tidak ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, namun ditahan dalam perkara lainnya;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 150/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RANTO Bin KARNEN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) biji baut mesin diesel merk Kubota RD 8.5 PK warna merah,

Dikembalikan kepada Saksi KASBUN;

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-53/M.5.34/Eoh.2/09/2024 tanggal 27 September 2024** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SLAMET RIANTO Bin KARNEN bersama dengan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 05.000 wib, atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat dipinggir sawah di Dusun Gelung Timur Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu.”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI melalui telephone untuk diajak mengambil barang berupa mesin diesel milik orang lain yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya yang kemudian apabila berhasil maka mesin diesel akan dijual lalu uang hasil penjualan akan dibagi bersama dan setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) bertemu dirumah Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan setelah berkumpul kemudian dengan mengendarai kendaraan jenis pickup merk Daihatsu Grandmax milik Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI berangkat mencari sasaran dan pada saat melintas di sawah Dusun Gelung Timur Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi berhasil menemukan sasaran barang yang akan diambil yaitu berupa 1 (satu) unit mesin diesel lalu dibagi tugas masing-masing Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) bertugsa mengemudikan kendaraan, Terdakwa bertugsa mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI bertugas untuk membuka kunci pengait berupa mur baut selanjutnya Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dengan berjalan kaki mendekati mesin tractor kemudian melepas kunci pengait diesel berupa mur baut dengan menggunakan kunci pas yang telah dipersiapkan dari rumah dan setelah berhasil dilepas kemudian secara bersama-sama Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) tanpa sepengetahuan dan sejin pemiliknya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah milik Saksi KASBUN dengan cara diangkat kemudian dinaikkan kedalam bak pickup lalu dibawa pulang untuk disimpan dirumah Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) kemudian oleh Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook yang kemudian dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan mesin diesel tersebut dibagi bersama masing-masing Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk uang bahan bakar kendaraan kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) tersebut Saksi KASBUN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Kasbun**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 05.000 wib bertempat dipinggir sawah di Dusun Gelung Timur Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetauan dan sejauh Saksi selaku pemilik;
- Bahwa mulanya setahun sebelum kejadian Saksi membeli 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah untuk mengerjakan sawah milik Saksi;
- Bahwa setiap harinya mesin diesel milik Saksi tersebut dipercayakan kepada Saksi SUYANTO Alias KACUNG untuk mengoperasikan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 selesai membajak sawah tractor yang terpasang 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah tersebut disimpan digang pinggir jalan dekat sawah di Dusun Gelung Timur Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada kesokan harinya pada saat akan digunakan ternyata tractor yang terpasang 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah sudah tidak berada lagi ditempat semula;
- Bahwa kemudian Saksi SUYANTO Alias KACUNG memberitahu Saksi tentang hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi SUYANTO Alias KACUNG bersama-sama mencari disekitar lokasi tetapi tidak berhasil diketemukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Suyanto alias Kacung**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 05.000 wib bertempat dipinggir sawah di Dusun Gelung Timur Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi KASBUN berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi KASBUN selaku pemilik;
 - Bahwa mulanya setahun sebelum kejadian Saksi KASBUN membeli 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah untuk mengerjakan sawah milik Saksi KASBUN;
 - Bahwa setiap harinya mesin diesel milik Saksi KASBUN tersebut dipercayakan kepada Saksi untuk mengoperasikan;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 selesai membajak sawah tractor yang terpasang 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah tersebut oleh Saksi disimpan digang pinggir jalan dekat sawah di Dusun Gelung Timur Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa pada keesokan harinya pada saat akan digunakan ternyata tractor yang terpasang 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah sudah tidak berada lagi di tempat semula;
 - Bahwa kemudian Saksi memberitahu Saksi KASBUN tentang hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi KASBUN bersama-sama mencari disekitar lokasi tetapi tidak berhasil diketemukan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi KASBUN dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi KASBUN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Satrio Dwi Kuntoro**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 05.000 wib bertempat dipinggir sawah di Dusun Gelung Timur Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi KASBUN berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi KASBUN selaku pemilik;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan kejadian tentang hilangnya barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah dari Saksi KASBUN;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan Saksi mendapatkan informasi dari anggota kepolisian dari Polres Magetan yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah mengambil barang milik orang lain diwilayah Kabupaten Ngawi berupa mesin diesel;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Mapolres Ngawi kemudian melakukan interogasi dan diketahui pelaku yang telah mengambil barang milik Saksi KASBUN yaitu dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Slamet Rianto Bin Karnen** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 05.000 wib bertempat dipinggir sawah di Dusun Gelung Timur Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS SUSANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang milik Saksi KASBUN berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi KASBUN selaku pemilik;

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI melalui telephone untuk diajak mengambil barang berupa mesin diesel milik orang lain yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya yang kemudian apabila berhasil maka mesin diesel akan dijual lalu uang hasil penjualan akan dibagi bersama;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) bertemu dirumah Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI;
- Bahwa setelah berkumpul kemudian dengan mengendarai kendaraan jenis pickup merk Daihatsu Grandmax milik Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI berangkat mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas di sawah Dusun Gelung Timur Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi berhasil menemukan sasaran barang yang akan diambil yaitu berupa 1 (satu) unit mesin diesel;
- Bahwa kemudian dibagi tugas masing-masing Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) bertugaa mengemudikan kendaraan, Terdakwa bertugsa mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI bertugas untuk membuka kunci pengait berupa mur baut;
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dengan berjalan kaki mendekati mesin tractor kemudian melepas kunci pengait diesel berupa mur baut dengan menggunakan kunci pas yang telah dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa setelah berhasil dilepas kemudian secara bersama-sama Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah milik Saksi KASBUN dengan cara diangkat kemudian dinaikkan kedalam bak pickup lalu dibawa pulang untuk disimpan dirumah Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook yang kemudian dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan mesin diesel tersebut dibagi bersama masing-masing Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk uang bahan bakar kendaraan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) biji baut mesin diesel merk Kubota RD 8,5 PK warna merah;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 05.000 wib bertempat dipinggir sawah di Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang milik Saksi korban KASBUN berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi KASBUN selaku pemilik;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI melalui telephone untuk diajak mengambil barang berupa mesin diesel milik orang lain yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya'
- Bahwa kemudian apabila berhasil maka mesin diesel akan dijual lalu uang hasil penjualan akan dibagi bersama dan setelah terjadi kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) bertemu dirumah Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan setelah berkumpul kemudian dengan mengendarai kendaraan jenis pickup merk Daihatsu Grandmax milik Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI berangkat mencari sasaran dan pada saat melintas di sawah Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi berhasil menemukan sasaran barang yang akan diambil yaitu berupa 1 (satu) unit mesin diesel;

- Bahwa dibagi tugas masing-masing Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) bertugsa mengemudikan kendaraan, Terdakwa bertugsa mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI bertugas untuk membuka kunci pengait berupa mur baut selanjutnya Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dengan berjalan kaki mendekati mesin tractor kemudian melepas kunci pengait diesel berupa mur baut dengan menggunakan kunci pas yang telah dipersiapkan dari rumah dan setelah berhasil dilepas kemudian secara bersama-sama Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah milik Saksi KASBUN dengan cara diangkat kemudian dinaikkan kedalam bak pickup lalu dibawa pulang untuk disimpan dirumah Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm);
- Bahwa kemudian oleh Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook yang kemudian dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan mesin diesel tersebut dibagi bersama masing-masing Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedngkan sisanya dipergunakan untuk uang bahan bakar kendaraan kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias

KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) tersebut Saksi KASBUN mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Slamet Rianto Bin Karnen** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sifat pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidak-tidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 05.000 wib bertempat di pinggir sawah di Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang milik Saksi korban KASBUN berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi KASBUN selaku pemilik;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI melalui telephone untuk diajak mengambil barang berupa mesin diesel milik orang lain yang dilakukan tanpa sejauh pemiliknya;

Menimbang, bahwa kemudian apabila berhasil maka mesin diesel akan dijual lalu uang hasil penjualan akan dibagi bersama dan setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) bertemu dirumah Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan setelah berkumpul kemudian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai kendaraan jenis pickup merk Daihatsu Grandmax milik Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI berangkat mencari sasaran dan pada saat melintas di sawah Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi berhasil menemukan sasaran barang yang akan diambil yaitu berupa 1 (satu) unit mesin diesel;

Menimbang, bahwa dibagi tugas masing-masing Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) bertugsa mengemudikan kendaraan, Terdakwa bertugsa mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI bertugas untuk membuka kunci pengait berupa mur baut selanjutnya Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dengan berjalan kaki mendekati mesin tractor kemudian melepas kunci pengait diesel berupa mur baut dengan menggunakan kunci pas yang telah dipersiapkan dari rumah dan setelah berhasil dilepas kemudian secara bersama-sama Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD 2S 8,5 PK warna merah milik Saksi KASBUN dengan cara diangkat kemudian dinaikkan kedalam bak pickup lalu dibawa pulang untuk disimpan dirumah Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm);

Menimbang, bahwa kemudian oleh Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi Facebook yang kemudian dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu uang hasil penjualan mesin diesel tersebut dibagi bersama masing-masing Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk uang bahan bakar kendaraan kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI (Alm) tersebut Saksi KASBUN mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel milik korban tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan alat yang sehari-hari digunakan oleh korban untuk bekerja sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada di jalan area persawahan yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawah pergi dan disimpan dirumahnya yang kemudian mesin tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya tersebut rencananya akan terdakwa bagi berdua dan digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya pelaku 2 (duo) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan didasari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa **Slamet Rianto Bin Karnen** melakukan perbuatannya bersama-sama atau dibantu dengan Agus Susanto alias Kentes Bin Aji (penuntutan terpisah) dan Rohmad Bin Marto Kadi (penuntutan terpisah) dimana Agus memiliki peran untuk menyediakan mobil dan turun untuk membongkar mesin diesel dan saksi Rohmad bertugas untuk mengendarai mobil dan terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga dan melihat situasi disekitar sawah, sehingga perbuatan terdakwa berdua saling bekerjasama satu sama lain agar terdakwa lebih mudah melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) biji baut mesin diesel merk Kubota RD 8,5 PK warna merah, merupakan sisa-sisa dari barang-barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa maka barang bukti tersebut layaknya dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhi telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhi, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Slamet Rianto Bin Karnen (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) biji baut mesin diesel merk Kubota RD 8,5 PK warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi korban Kasbun;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh Mukhlisin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn, dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Sev Netral Hharapn Halawa, S.H.M.Kn

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Ttd.

Firmansyah Taufik, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Basuki Ranggono ,S.H.